




PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon/Penggugat;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai
Termohon/Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Februari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 174/Pdt.G/2016/ PA.Wsp. tanggal 18 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2015, sesuai Duplikat Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak pernah hidup bersama selama menikah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal 1 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terpaksa karena Termohon telah hamil sebelum menikah, dari hasil perkawinannya telah lahir seorang anak, dan anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, karena perkawinan tersebut tidak didasari rasa cinta hanya karena terpaksa;
4. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, setelah akad nikah berlangsung, yakni 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan;
5. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan tercapai, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini ditunda untuk perdamaian melalui mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 21 Maret 2016, oleh Mediator a.n. Drs. H. Syarifuddin H, M.H. bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mediasi tersebut, dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban

Hal 2 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanpa paksaan, pernikahan terlaksana atas dasar saling mencintai, bukti konkrit perbuatan dilakukan sampai Termohon hamil atas dasar mau sama mau;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon langsung pergi tetapi kepergiannya itu, bukan atas dasar tidak mencintai Termohon;
- Bahwa benar atas pernikahan tersebut telah lahir seorang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, karena itu dalam rekonvensi kedudukan para pihak, yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, yang selanjutnya disebut Tergugat, yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, akan tetapi bilamana Tergugat bersihkeras untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp6.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00, nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 perbulan, dan Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas Jawaban dalam konvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan, sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon awalnya ada desakan untuk menikah, selanjutnya pernikahan terlaksana atas mau samamau;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal yang sampai sekarang satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon apalagi menafkahi Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Rival Ramadhana sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dalam rekonsvensi, bahwa Tergugat menyanggupi nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00, nafkah anak sejumlah Rp200.000,00, setiap bulannya dan Mut'ah sejumlah Rp500.000,00,

Bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan terjadi tidak ada paksaan, karena sebelumnya sudah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun, karena Termohon sudah hamil sehingga perkawinan dilaksanakan;
- Bahwa selama pisah satu tahun, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang baru berumur 9 bulan;

Bahwa atas jawaban dalam rekonsvensi, Penggugat dalam repliknya menyetujui kesanggupan Tergugat menyerahkan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 dan Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp200.000,00, sedangkan nafkah iddah, Penggugat menetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 dan Mut'ah tetap seperti tuntutan semula sejumlah Rp5.000.000,00;

Bahwa dalam duplik rekonsvensi, Tergugat menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 sedangkan mu'tah hanya disanggupi sejumlah Rp1.000.000,00;

Bahwa karena jawab menjawab baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi dianggap cukup, selanjutnya sidang ditunda untuk pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Hal 4 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
KK.2118.00/DW.01/DN/40/XI/2015. di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tanggal 11 Nopember 2015.
bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan pernikahan dilaksanakan atas keinginan berdua karena sebelum nikah telah saling kenal akibatnya Termohon hamil ;
 - Bahwa sekarang telah dikaruniai satu orang anak, bernama Rival Ramadana bin Sahari, umur 9 bulan dalam pemeliharaan Termohon ;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akad nikah di kantor Urusan Agama Lalabata, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa selama pisah 1 tahun lebih tidak saling memperdulikan lagipula Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon petani kadang juga jadi tukang batu ;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha menasihati Pemohon dan Termohon
2. Saksi 2, umur 27 tahun Pekerjaan karyawan Bank Danamon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rival Ramadana bin Sahari, umur 9 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah saling kenal akhirnya Termohon hamil selanjutnya melangsung pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ;

Hal 5 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama satu tahun pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan juga tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bertani juga tukang batu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan perdamaian, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon;

Bahwa oleh Pemohon mencukupkan alat bukti saksinya sedangkan Termohon tidak akan mengajukan bukti dipersidangan dan dalam kesimpulan, Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon, bahwa oleh karena Pemohon berkeras akan menceraikan Termohon, maka Termohon tetap pada gugatan rekonsvensi, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya yang perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada bantahan tentang identitas atau tidak ada eksepsi dari Termohon dan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, wilayah tempat tinggal Termohon tersebut adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal 6 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil, sesuai laporan mediator a.n. Drs. H. Syarifuddin H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, tertanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, oleh karena Termohon telah hamil, maka perkawinan dilakukan secara terpaksa, dan setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama, karena perkawinan dilaksanakan tidak didasari dengan rasa cinta,

Menimbang Termohon dalam jawabannya menjelaskan, bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan dasar cinta dan penuh kasih sayang, bukan karena terpaksa, buktinya Termohon sudah hamil sebelum menikah, akibat dari perbuatan Pemohon dan Termohon yang didasari mau sama mau dan benar sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, bahwa alasan permohonan yang diajukan Pemohon, sebagian dibenarkan dan sebagian pula dibantah, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 03 Februari 2015 dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan atau telah diwarnai perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena sejak setelah akad nikah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama; maka untuk memenuhi

Hal 7 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2015, dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Rival Ramadana bin Sahari, umur 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah atas keinginan berdua karena sebelumnya, telah saling kenal akibatnya Termohon hamil;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bertani dan tukang batu dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui dan menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah saling kenal, sehingga pernikahan terlaksana atas kehendak berdua, namun setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sebelum menikah Termohon telah hamil dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak setelah akad nikah sampai sekarang atau selama 1 tahun pisah, antara Pemohon dan Termohon saling mengabaikan, hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin suami-istri tersebut telah

Hal 8 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus, nampak tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keadaan dalam persidangan, dimana Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dan tinggal bersama, sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang nyata-nyata suami tidak ada keinginan untuk hidup bersama dengan istrinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan demikian tidak akan mendatangkan manfaat serta kebahagiaan, sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa talak merupakan hak suami (Pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِذَا أَثْنَوْا عَلَىٰ شَيْءٍ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا سَأَلُوا بِأَمْرٍ فَسَأَلُوا بِاللَّغْوِ وَكَانُوا عَلِيمِينَ

Artinya :

“Dan jika mereka ber-azam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Hal 9 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sehingga memenuhi syarat formal untuk dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp6.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00, nafkah anak perbulan sejumlah Rp500.000,00, dan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan dalam persidangan, bahwa yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00, dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp200.000,00, sampai anak dewasa, namun karena kebutuhan dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat setiap saat mengalami kenaikan dan perubahan inflasi, maka Majelis Hakim menetapkan, bahwa nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp200.000,00, ditambah setiap tahunnya lima belas persen;

Menimbang bahwa adapun tuntutan uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00, Tergugat bersedia menyerahkan sejumlah Rp1.000.000,00;

Hal 10 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah disebutkan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal tersebut di atas, maka sepantasnya bekas suami memberikan kenang-kenangan yang layak kepada bekas istrinya, untuk menghilangkan rasa kebencian yang mendalam, yang terjadi di antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, sesuai kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan keadaan Tergugat, ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan uang mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00, pembayarannya dapat dibayar setelah Tergugat pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat, sedangkan nafkah anak bernama Rival Ramadana bin Sahari, umur 9 bulan, dibayarkan perbulan sejumlah Rp200.000,00, dan setiap tahun ditambahkan lima belas persen, sampai anak dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - 2.1 Nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 2.4 Nafkah anak, bernama Rival Ramadana bin Sahari, umur 9 bulan, setiap bulan sejumlah Rp200.000,00, dan ditambah setiap tahunnya 15 % (lima belas persen). sampai anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Kasang, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat diluar hadimnya Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M.Yunus. K, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. Kasang,

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put No. 174/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)